



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigas*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1306040205740001, tempat tanggal lahir, Lawang, 02 Mei 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, nomor *handphone* NOMOR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, EMAIL, sebagai **Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**; melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Padang, 11 November 1976, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempa tinggal di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, nomor *handphone* NOMOR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt pada tanggal 2 Februari 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kota Padang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo Kota Padang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tertanggal 14 Desember 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, selama 2 tahun lamanya, dan sering berpindah-pindah, kemudian pindah terakhir di Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2005;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2007;
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2011;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon tidak mau mengikuti perintah Pemohon yang mana pada saat itu Termohon sedang mencari orang untuk mendapatkan bantuan dari luar negeri sedangkan bantuan tersebut adalah penipuan dan Pemohon sudah menyuruh Termohon untuk berhenti tetapi Termohon tidak memperdulikannya dan tetap percaya pada orang yang menyuruh Termohon merekrut orang tersebut;
 - 4.2. Termohon pernah pergi dari rumah selama 2 bulan dan meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon di rumah kediaman bersama setelah Pemohon melarang Termohon untuk merekrut orang tua Pemohon terkait bantuan dari luar negeri tersebut;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Termohon pernah membawa anak-anak Pemohon dari sekolah untuk pergi ke Padang tanpa sepengetahuan dari Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;
- 4.4. Termohon sejak tahun 2021 mulai tidak lagi menghargai orang tua Pemohon dan juga saudara Pemohon bahkan Termohon pernah menuduh saudara Pemohon yang membuat Termohon dan anak-anak Pemohon sakit, sedangkan saudara Pemohon tidak pernah melakukan hal yang Termohon tuduhan;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon melarang Termohon untuk pergi ke Padang bersama saudara Termohon dengan maksud agar Termohon pergi bersama Pemohon ke Padang sekaligus melihat kuburan anak Pemohon yang telah meninggal dunia tetapi Termohon tidak mengikuti perintah Pemohon dan tetap pergi ke Padang dengan menumpang bersama saudara Termohon, dan setelah itu Termohon tidak lagi menghiraukan dan mengacuhkan Pemohon lagi sejak Termohon pulang dari Padang, dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sekamar lagi, sehingga Pemohon memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Pemohon, dan setelah Pemohon pergi Termohon menghampiri Pemohon untuk mengajak kembali bersama tetapi Pemohon menyuruh Termohon untuk merenungkan kembali dan kemudian Termohon kembali lagi ke rumah untuk mengajak Pemohon tetapi Pemohon tetap dengan perkataan Pemohon dan setelah itu Termohon memberikan buku nikah kepada Pemohon di tempat kerja Pemohon dan setelah itu Termohon pergi dan bahkan Pemohon mendapat surat dari kemenag karena ternyata sejak Pemohon pergi Termohon sudah 3 kali pergi ke kantor kemenag dan bertemu dengan pihak kantor kemenag tersebut sehingga membuat Pemohon semakin kecewa dengan Termohon, dan sekarang Pemohon memilih untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama setelah melihat sikap Termohon yang tidak akan pernah berubah lagi;
6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan Mei tahun 2022, antara

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon sebagai PNS ada melampirkan surat izin atasan Dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, Nomor: NOMOR, pada bulan Januari 2023;
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag.,M.Ag.. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Februari 2023 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang tentang mutah, nafkah iddah, dan hak asuh anak (hadanah) tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa, Pemohon telah memperbaiki surat permohonannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kota Padang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo Kota Padang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tertanggal 14 Desember 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, selama 2 tahun lamanya, dan sering berpindah-pindah, kemudian pindah terakhir di Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2005;
 - b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2007;
 - c. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2011;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mau mengikuti perintah Pemohon yang mana pada

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



saat itu Termohon sedang mencari orang untuk mendapatkan bantuan dari luar negeri sedangkan bantuan tersebut adalah penipuan dan Pemohon sudah menyuruh Termohon untuk berhenti tetapi Termohon tidak memperdulikannya dan tetap percaya pada orang yang menyuruh Termohon merekrut orang tersebut;

- b. Termohon pernah pergi dari rumah selama 2 bulan dan meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon di rumah kediaman bersama setelah Pemohon melarang Termohon untuk merekrut orang tua Pemohon terkait bantuan dari luar negeri tersebut;
 - c. Termohon pernah membawa anak-anak Pemohon dari sekolah untuk pergi ke padang tanpa sepengetahuan dari Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;
 - d. Termohon sejak tahun 2021 mulai tidak lagi menghargai orang tua Pemohon dan juga saudara Pemohon bahkan Termohon pernah menuduh saudara Pemohon yang membuat Termohon dan anak-anak Pemohon sakit, sedangkan saudara Pemohon tidak pernah melakukan hal yang Termohon tuduhan;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon melarang Termohon untuk pergi ke Padang bersama saudara Termohon dengan maksud agar Termohon pergi bersama Pemohon ke Padang sekaligus melihat kuburan anak Pemohon yang telah meninggal dunia tetapi Termohon tidak mengikuti perintah Pemohon dan tetap pergi ke Padang dengan menumpang bersama saudara Termohon, dan setelah itu Termohon tidak lagi menghiraukan dan mengacuhkan Pemohon lagi sejak Termohon pulang dari Padang, dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sekamar lagi, sehingga Pemohon memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Pemohon, dan setelah Pemohon pergi Termohon menghampiri Pemohon untuk mengajak kembali bersama tetapi Pemohon menyuruh Termohon untuk merenungkan kembali dan kemudian Termohon kembali lagi ke rumah untuk mengajak Pemohon tetapi Pemohon tetap dengan perkataan Pemohon dan setelah itu

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memberikan buku nikah kepada Pemohon di tempat kerja Pemohon dan setelah itu Termohon pergi dan bahkan Pemohon mendapat surat dari kemenag karena ternyata sejak Pemohon pergi Termohon sudah 3 kali pergi ke kantor kemenag dan bertemu dengan pihak kantor kemenag tersebut sehingga membuat Pemohon semakin kecewa dengan Termohon, dan sekarang Pemohon memilih untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama setelah melihat sikap Termohon yang tidak akan pernah berubah lagi;

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan Mei tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya;
7. Bahwa Pemohon sebagai PNS ada melampirkan surat izin atasan Dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, Nomor: NOMOR, pada bulan Januari 2023;
8. Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang mutah, nafkah iddah, dan hak asuh anak (hadanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:

- 3.1. Mut'ah berupa mukena seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masingnya bernama: a) ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2005, b) ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2007, dan c) ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2011, berada di bawah hadanah Termohon dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Pasal 3

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini:

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masingnya bernama: a) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2005, b) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2007, dan c) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2011, berada di bawah hadanah Termohon dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa mukuena seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Nafkah 'iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt tanggal 2 Februari 2023 dan diperbaiki tanggal 23 Februari 2023 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru MtsN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Agam, telah mendapat izin melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, Nomor Nomor NOMOR, yang dikeluarkan pada tanggal bulan Januari 2023;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 24 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam poin 1 ini.
2. Bahwa benar dalam poin 2 ini.
3. Bahwa benar dalam poin 3 ini.
4. Bahwa dalam poin 4 ini ada yang benar, ada yang tidak benar.
5. Mengenai dalil pada poin 4.1. bahwa dalam poin ini benar .
6. Mengenai dalil pada poin 4.2. bahwa dalam poin ini benar .
7. Mengenai dalil pada poin 4.3. bahwa dalam poin ini benar .
8. Mengenai dalil pada poin 4.4. bahwa dalam poin ini tidak benar, yang benarnya Pemohon yang sering menuduh yang tidak-tidak kepada Termohon .
9. Bahwa dalam poin 5 ini benar dikarenakan tidak adanya kepedulian dari Pemohon kepada Termohon dikarenakan Pemohon yang sering tidak bertanggung jawab terhadap biaya kebutuhan sehari-hari, sehingga

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sering terjadi diantara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon yang kurang bertanggung jawab

10. Bahwa dalam poin tidak benar, yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon tidak satu tempat tinggal lagi sudah 10 bulan lamanya.

Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut akan tetapi Termohon akan menuntut hak Termohon sebagai istri dan untuk selanjutnya mohon agar Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi:

Adapun gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uang iddah telah disepakati dalam mediasi yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak, yang nafkah sehari-harinya adalah tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, maka untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut. Dan perlu dijelaskan lagi bahwa anak yang pertama yang tinggal di Asrama sehari-harinya masih tetap dibiayai oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi seperti biasanya dan mengenai 2 (dua) orang anak yang masih tinggal bersama dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi maka dalam hal ini Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon/Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa selama 10 bulan Termohon/Penggugat Rekonvensi ditinggalkan dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah biaya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut uang Madhiyah(nafkah yang lalu) selama 10 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

3.3. Nafkah Madhiyah selama 10 bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah)

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Replik dalam Konvensi Pemohon Konvensi adalah:

1. Mengenai replik Penggugat tentang dalil pada angka 4, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;
2. Mengenai replik Penggugat tentang dalil pada angka 5, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Sedang Jawaban dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi adalah:

1. Mengenai dalil Penggugat Rekonvensi tentang biaya anak bahwa anak-anak tersebut kelak akan Tergugat biayai, dan mengenai nafkah 2 orang anak tersebut sampai akhir tahun pelajaran 2023 ini akan Tergugat biayai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan Tergugat biayai sendiri dikarenakan anak tersebut akan Tergugat pindahkan di sekolah tempat Tergugat mengajar dan yang akan melanjutkan kuliah
2. Mengenai dalil Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Madhiyah selama 10 bulan, maka Tergugat sanggup membayar sebesar Rp.400.000,00 (empat

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per bulan dikalikan 10 bulan maka berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon Konvensi tetap sebagaimana telah Termohon Konvensi uraikan dalam jawaban terdahulu:

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula:

Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yml. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

3.3. Nafkah Madhiyah selama 10 bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah)

Sekunder:

- Apabila Majelis hakim berkendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensinya secara lisan pada tanggal 2 Maret 2023 yang pada bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK NIK Tanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 14 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo Kota Padang, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Agam. Saksi mengaku Adik Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, dan Saksi mengenalnya
- Bahwa Pemohon dengan Termohon Menikah pada tahun 2002
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, selama 2 tahun lamandan sering berpindah-pindah, kemudian pindah terakhir di Kabupaten Agam, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak lebaran tahun 2022 yang lalu antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, dari cerita Pemohon kepada Saksi, dimana penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak mau dinasihati oleh Pemohon, Termohon pernah pergi dari kediaman bersama selama 2 (dua) bulan tanpa seizin Pemohon; Termohon menuduh saksi membuat sakit anak Pemohon dengan Termohon secara gaib, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dimana Termohon mengantar anak-anak hanya sampai halaman saja tanpa menemui orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon menetap di rumah orang tua saksi sementara Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan Saksi juga telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam. Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, dan Saksi mengenalnya
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2002
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, selama 2 tahun lamanya dan sering berpindah-pindah, kemudian pindah terakhir di Kabupaten Agam, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dari Cerita Pemohon kepada Saksi, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon menetap di rumah saksi sementara Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan Saksi juga telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Saksi adalah Ibu Kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa Termohon sudah menikah dengan PEMOHON, dan Saksi mengenalnya
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2002
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, selama 2 tahun lamanya, dan sering berpindah-pindah, kemudian pindah terakhir di Kabupaten Agam, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak 10 Bulan yang lalu antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar 1 (satu) kali di rumah tempat kediaman bersama, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon dan Pemohon kurang, memberikan kasih sayang kepada Termohon;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebih kurang 10 bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



didamaikan oleh pihak keluarga dan Saksi juga telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang. Saksi adalah Adik Kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah menikah dengan PEMOHON, dan Saksi mengenalnya
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2002
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, selama 2 tahun lamanya, dan sering berpindah-pindah, kemudian pindah terakhir di, Kabupaten Agam, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dari cerita Termohon kepada saksi, dimana penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebih kurang 1 (Satu) yang lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan Saksi juga telah menasihati

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Pemohon agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Agam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Termohon menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Termohon telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Termohon untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag.,M.Ag., wakil ketua Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal 23

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang mutah, nafkah iddah, dan hak asuh anak (hadanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru MtsN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Agam maka Majelis Hakim sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperoleh izin dari atasannya, Pemohon telah memperoleh izin dari Gubernur Sumatera Barat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, puncaknya terjadi sejak bulan Mei tahun 2022 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Mhd Syafei, NIK 1306040205740001, tempat dan tanggal lahir, Lawang, 02 Mei 1974, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Desember 2002;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah terjadi

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar kurang dari 1 (satu) tahun yang lalu lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Termohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai ibu kandung Termohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon dan Pemohon kurang memberikan kasih sayang kepada Termohon dan sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 1 (satu) tahun.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 Termohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dihubungkan dengan jawaban Termohon bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, Termohon pernah pergi dari kediaman bersana selama 2 (dua) bulan tanpa se izin Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon dan Pemohon kurang memberikan kasih sayang kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah sejak 10 (sepuluh) bulan, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu Adik Kandung Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkarannya suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal sejak ... yang lalu, dan Pemohon telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkarannya dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami-isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasihatn langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudaratn yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai mutah, nafkah iddah, dan hak asuh anak (hadanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait masalah mutah, nafkah iddah, dan hak asuh anak (hadanah), maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حكا م سيد الأ صلح

“Perdamaian adalah penghulu hukum.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama a) ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2005, b) ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2007, dan c) ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2011, berada di bawah hadanah Termohon dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dan Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak Mut'ah berupa mukena seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Nafkah 'iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dapat membayar kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah lampau (madhiyah) selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan berikut:

Nafkah Lampau:

Menimbang bahwa Penggugat menggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah madhiyah selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin yang menurut hukum disatu sisi menimbulkan hak bagi Penggugat dan disisi lain menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat. Dan kewajiban seorang suami sepanjang istri tersebut taat dan belum diceraikan dan nafkah tersebut tidak gugur karena kadaluarsa hal mana sesuai dengan doktrin para pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab al-Muhazzab juz 2 hal. 175 sebagai berikut:

إذا وجد التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة بمضي الزمان دينا في ذمته ولا تسقط

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/istri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi utang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada tamkin namun kewajiban suami menafkahi istrinya tersebut bisa saja gugur jika istri terbukti nusyuz. Ketentuan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz”. Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj’i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terbukti Penggugat berbuat nusyuz maka gugatan nafkah lalai (lampau) yang diajukan Penggugat patut dikabulkan, yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan dalam menentukan besarnya nominal nafkah madliyah adalah ketentuan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa apabila mengenai kemampuan seorang suami ini semata-mata didasarkan pada kehendak suami hal ini tentu dinilai tidak adil, bisa menimbulkan ketidaklayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi seorang istri, karena keberanian menentukan pilihan untuk menikah, memiliki konsekwensi tanggung jawab, kecuali kalau dipaksa, sedang tidak ternyata Tergugat dipaksa, kalau benar dipaksa seharusnya Tergugat dapat mengajukan pembatalan pernikahan, sedang ternyata Tergugat tidak melakukannya, sehingga harus dinyatakan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah atas kesepakatan berdua;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat bersedia membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan perihal penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai guru MTsN dengan pangkat golongan III/d Majelis Hakim memandang layak dan patut serta dalam batas kemampuan Tergugat berdasarkan prinsip keadilan menetapkan dan mengabulkan gugatan *nafkah lampau* Penggugat *a quo* dengan menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah lampau* selama 10 (sepuluh) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini

Nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perihal nafkah atas anak Penggugat dan Tergugat yang namanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2007 dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2011 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat perihal nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawaban rekonvensinya (posita) sanggup memberikan nafkah dua orang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai akhir tahun pelajaran 2023 karena kedua orang anak tersebut akan Tergugat pindahkan ke sekolah tempat Tergugat mengajar walaupun dalam petitum jawabannya Tergugat menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab ayah sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam diatur secara tegas sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, anak ketiga Penggugat dengan Tergugat *a quo* belum menginjak usia dewasa (dibawah 21 tahun). Maka sesuai

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan di atas, Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkahnya sampai ia dewasa/mandiri/berumur 21 tahun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri Tergugat selaku ayah;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan si ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim cukup berpedoman kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*

Menimbang, bahwa secara umum kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa masing-masing kewajiban yang ada pada seseorang itu adalah berdiri sendiri-sendiri. Tidak berdasar hukum apabila dikatakan dikarenakan memenuhi kewajiban terhadap sesuatu hal, kewajiban terhadap hal lainnya menjadi hilang atau tidak wajib lagi. Sebagai contoh, ketika seorang anak mempunyai kewajiban memberikan uang kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu mencari nafkah, tidak serta merta menghilangkan kewajibannya untuk menafkahi isterinya. Begitu juga halnya dengan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tidak bisa dihilangkan dikarenakan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh si ayah *a quo*. Hanya saja kadar kesanggupannya saja yang diperhitungkan/dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang telah disebutkan di atas, kewajiban memberi nafkah bagi seorang ayah terhadap anaknya adalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Lain halnya apabila si ayah betul-betul tidak dapat/sanggup untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka kewajiban tersebut ikut dipikul oleh si ibu sebagaimana di atur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi: *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi*

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat merupakan orang yang mempunyai kemampuan untuk menafkahi anaknya. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kadar kemampuan Tergugat dalam menafkahi anak, bukan untuk menghilangkan kewajibannya atau mengalihkan kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menafkahi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat perihal nafkah anak *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan dan untuk kepastian hukum (*legal certainty*), Majelis Hakim memandang perlu menetapkan berapa nominal pasti dengan standar minimal nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk satu orang anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nafkah anak *a quo* yang harus dibayarkan oleh Tergugat *in casu* perihal nominalnya, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (yurisprudensi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 ditegaskan “*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya.*”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah untuk dua orang anak tersebut adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat *a quo*, apabila diukur dari kemampuan/penghasilan Tergugat serta dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok khususnya di wilayah Kota Bukittinggi bagi seorang anak, menurut Majelis Hakim karena satu orang anak Penggugat dan Tergugat telah dibiayai juga oleh Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan secara mandiri (ex

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan untuk anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah di masa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 10% per tiap tahunnya, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menolak untuk selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon yang

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masingnya bernama: a) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2005, b) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2007, dan c) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2011, berada di bawah hadanah Termohon dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;;

4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa mukena seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah 'iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pemohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah/nafkah terutang selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada Kamis tanggal 02 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 *Hijriah*, oleh kami **Efidatul Akhyar, S.Ag.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Rasmiati** dan **Dra. Mazliatun** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Len Yurni, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dra. Rasmiati

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Mazliatun

Panitera Pengganti,
ttd

Len Yurni, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan Termohon : Rp200.000,00

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00

-----+

Jumlah : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);